



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Karya Asih No. 11 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9 / 2335 / PLS / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membara : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Raudhatul Istiqomah Nomor : 01/YAPARI/SP TK/HP-DS/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/2863/PDM/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta
3. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Hamparan Perak Nomor: 421.9/023/PLS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin pendirian Taman Kanak-Kanak pada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini "TK ISTIQOMAH" |
| Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Tanggal Berdiri | : 13 Februari 2009 |
| Kepemilikan | : Yayasan |
| Penanggungjawab | : Drs.H.SAFIL,MA |
| Alamat | : Jl.Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Hamparan Perak |
| Kecamatan | : Hamparan Perak |
| Kabupaten | : Deli Serdang |

- Kedua : Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi Program dan Teknis PLS
 2. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan Taman Kanak-Kanak
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

- Ketiga : Masa berlaku perpanjangan izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Perpanjangan Izin operasional Taman Kanak-Kanak Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka perpanjangan izin Operasional TK Swasta ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak, maka perpanjangan izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Disahkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 21-02-2014